

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yaitu ikatan yang dikatakan sah bagi laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh sebab itu penting untuk bisa mengetahui arti dari perkawinan agar bisa membina rumah tangga yang diridho'i oleh Allah Swt.¹ Perkawinan juga bisa diartikan dengan suatu yang bisa menghalalkan bagi laki-laki dan perempuan untuk bergaul dikarenakan adanya hubungan suami dan istri yang disebut akad. Serta dapat juga menghalangi bagi laki-laki dan perempuan antara menjalani hak dan kewajiban yang bukan *mahram* nya.²

Adapun Perkawinan bisa juga dikatakan dengan salah satu hal sangat sakral dan bisa dikatakan penting juga dalam kehidupan manusia. Perkawinan tidak bisa dikatakan sebagai hubungan antara lawan jenis saja, tetapi lebih daripada itu perkawinan yaitu suatu ikatan bagi seseorang yang sudah merdeka antara seorang laki-laki serta seorang perempuan yang mempunyai tujuan untuk dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah untuk bisa memperoleh keberkahan di dunia maupun di akhirat.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2006

² Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011. Hlm. 9

Sebagaimana dalam firman Allah Swt QS. Al-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “

Dalam membentuk suatu rumah tangga perkawinan juga bisa menciptakan suatu kebahagiaan didalamnya. Yaitu yang bertujuan agar dapat membentuk suatu keluarga sejahtera dan kekal sampai akhir hayat. Maka dari itu masih banyak hal yang mampu diperhatikan serta dapat disiapkan bagi sepasang calon suami istri yang menikah nantinya. Persiapan tersebut yakni merupakan persiapan fisik dan mental. Persiapan fisik bisa dikatakan dengan sudah adanya kematangan dari segi fisik nya, adapun persiapan mental yaitu adanya kematangan atau biasa disebut dengan adanya kedewasaan dalam hal bersikap dan dewasa serta bijaksana dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dalam perkawinan. Hal tersebut sangat dibutuhkan, karena melihat juga dari banyaknya hal-hal yang bisa saja terjadi nantinya yang biasa disebabkan karena adanya faktor yang awalnya berbeda satu dengan yang lainnya kemudian disatukan dengan perbedaan dari segi kondisi sosial, kondisi ekonomi, bisa juga pendidikan, yang paling sering itu beda acara pandang, perbedaan sikap dan sifat dan lain sebagainya.

Dalam sebuah perkawinan juga terdapat syarat dan rukun serta adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Bila diantara suami dan istri mengetahui bagaimana menjalani tugasnya masing-masing dalam berumah tangga, maka rumah tangga yang sedang dijalani akan menjadi rukun dan harmonis, dan apabila ada konflik dalam berkeluarga, maka rumah tangga yang dijalani tidak akan baik-baik saja atau tidak rukun dijalannya.³ Semua itu diakibatkan karena adanya kelalaian antara pasangan suami serta istri dalam menjalani hak dan kewajibannya dalam berumah tangga serta tidak adanya kepedulian dan kesiapan dalam memasuki jenjang kehidupan dalam suatu perkawinan, maka dari itu dalam kasus tersebut pasangan suami istri nantinya tidak akan mencapai suatu tujuan yang di cita-citakan. Dikarenakan kurang adanya pengetahuan dalam menjalani suatu perkawinan atau bisa disebut juga dengan belum adanya kesiapan untuk bisa memikul beban tanggung jawab menjadi suami istri yang disebabkan karena belum adanya kedewasaan antara kedua pasangan tersebut dalam memahami cara untuk bisa membangun keluarga.

Apabila dilihat dengan fenomena sekarang yang ada dikalangan masyarakat terhadap banyaknya kasus perceraian itu disebabkan karena kurang adanya kedewasaan antara pasangan suami istri serta belum adanya kemampuan untuk bisa bertanggung jawab dalam sebuah rumah tangga. Karena tanggung jawab bukan hanya antara suami terhadap istri, ataupun istri terhadap suami. Tetapi tanggung jawab dalam hal keturunan yang dihasilkan dalam suatu perkawinan itu sendiri, itu semua di sebabkan karena kurang

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Academia Tazzafa, Yogyakarta, 2005. Hlm 4

adanya kematangan jiwa antara sepasang suami dan istri yang belum cukup optimal jika dilihat dari segi psikis.

Apabila kita melihat dari segi pendekatan psikologi terhadap kematangan seseorang, psikologi yaitu suatu pengetahuan yang membahas mengenai fakta-fakta tentang kejiwaan yang bisa saling berkaitan antara jiwa pada manusia yang normal, yang sudah dewasa maupun beradab.⁴ Jika dilihat dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk bisa menegakkan agama Allah yang mempunyai tujuan mempunyai keturunan yang bisa dikatakan sah serta memiliki suatu rumah tangga yang damai dan harmonis. Tujuan-tujuan dari perkawinan ini tidak akan bisa tercapai selama diantara satu pasang suami dan istri belum cukup dewasa atau belum cukup umur.

Adapun obyek psikologi mengemukakan ada tiga masa seseorang itu, diantaranya : Masa kanak-kanak (0-12 tahun), ada juga masa remaja (13-21 tahun), sampai masa dewasa (21 tahun dan seterusnya). Maka dari itu jika dilihat dari kematangan seseorang ini dalam suatu rumah tangga antara sepasang suami istri dimaksudkan dikarenakan perkawinan memiliki suatu tujuan yang tinggi agar supaya bisa mempunyai sikap yang bertanggung jawab, kemudian rumah tangga yang dijalaninya bisa harmonis, bisa mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah tanpa bisa berakhir dengan suatu perceraian.

⁴ Jalaludin, *Psikologi Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998. Hlm 11

Maka dari itu penting sekali bagi pasangan calon suami istri dilihat dari batas usia dalam melaksanakan suatu perkawinan. Karena dalam menjalani suatu perkawinan perlu adanya kematangan psikologis. Usia dalam perkawinan yang masih terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya suatu kasus perceraian di sebabkan karena kurang adanya kesadaran untuk bisa bertanggung jawab dalam menjalani suatu rumah tangga.

Apabila dilihat dari ilmu sosiologi yakni ilmu yang mempelajari serta menganalisis suatu kejadian yang berasal dari lingkungan masyarakat serta lingkungan sosial. Adapun pengertian lingkungan sosial yaitu suatu lingkungan yang bisa membentuk setiap pribadi antar manusia, manusia yang mempunyai arti makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri atau individu, maka dari itu setiap individu saling membutuhkan manusia lain untuk dijadikan objek untuk bisa berinteraksi satu sama lain.

Melalui pandangan sosiologi kita dapat melihat yakni perkawinan dibawah umur atau bisa disebut dengan perkawinan dini itu memiliki berbagai kemungkinan, bisa menguntungkan, bisa juga merugikan setiap orang. Kita bisa melihat dalam kehidupan sosialnya ketika ada seseorang yang sudah melangsungkan perkawinan, ia akan lebih dibatasi geraknya seperti tidak bisa bergabung dengan teman sebayanya. Akan tetapi ada juga keuntungannya yaitu bisa lebih terpenuhinya kebutuhan ekonomi jika mereka sudah mampu mencari pekerjaan. Adapun dampak dari perkawinan dibawah umur itu jika terjadinya suatu perceraian dalam perkawinan tersebut, maka dalam hal ini sepasang suami istri ini akan menjadi janda dan duda, serta dikhawatirkan bisa

mengganggu psikologis anak. Apalagi jika di awal perkawinan itu adanya suatu paksaan dari orangtua masing-masing serta adat istiadat yang tidak bisa ditolak. Maka dari itu dikhawatirkan mental anak akan terganggu.⁵

Adapun jika kita lihat di Hukum Islam tidak adanya peraturan bagi laki-laki maupun perempuan yang akan melaksanakan suatu perkawinan itu sendiri. Akan tetapi peraturan tersebut disebutkan bahwa adanya masa akil baligh bagi laki-laki maupun perempuan (*Alaamatul Buluugh*). Yakni sembilan tahun bagi seorang perempuan yang diikuti oleh menstruasi (haid), sedangkan lima belas tahun bagi seorang laki-laki yang biasa diikuti dengan mimpijima'.⁶

Kitab Fiqh bahkan memperbolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan melangsungkan suatu perkawinan dibawah umur atau usianya masih kecil. Dikarenakan tidak adanya ayat Al-Qur'an dan Hadis yang secara jelas menyebutkan adanya batas umur suatu perkawinan, karena Nabi sendiri juga mengawini Siti Aisyah itu pada saat berumur 9 tahun.

Sementara itu adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) yang membahas batas umur minimal dalam perkawinan, yakni :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

⁵ https://artikula.id/bunga/___trashed-12/ di akses pada tanggal 27 Januari 08.48 WIB

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000. Hlm 142

Akan tetapi sekarang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang bertujuan sebagai salah satu upaya dalam hal pendewasaan umur perkawinan. Dalam hal ini saling berkaitan dengan adanya kualitas suatu keluarga dimana dengan menaikkan batas umur perkawinan menjadi 19 tahun seorang perempuan bisa dianggap benar-benar sudah siap menjadi seorang ibu dalam berumah tangga. Meningkatnya batas umur perkawinan ini juga seharusnya bisa dibarengi dengan adanya kesadaran bagi masyarakat untuk bisa menjaga diri dari keterpaksaan dalam menikah salah satunya dengan menjalani jalur Dispensasi dari Pengadilan Agama.⁷ Adapun bunyi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) yakni:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”

Adanya putusan MK No.22/PUU-XV/2017 Tentang batasan umur perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam menaikkan batas umur dalam perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun ini bertujuan untuk bisa lebih memenuhi hak-hak anak agar lebih bertumbuh kembang, bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi nantinya, serta dapat mewujudkan tujuan dalam suatu perkawinan yaitu kekal dan abadi tanpa berakhir dengan perceraian serta untuk menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

⁷ <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/dewasa-dan-usia-minimal-untuk-menikah> di akses pada tanggal 24 Januari 2020 pada jam 19.00

Lain halnya dengan di Kabupaten Karawang sampai sekarang masih ada yang menikah dibawah umur atau dibawah usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tetapi jika sekarang dilihat dari realita masyarakat yang ada di Kabupaten Karawang, diperbaruinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini angka perkawinan dibawah umur malah semakin meningkat bukan malah berkurang. Adapun data calon pengantin yang menikah dibawah umur di KUA Kecamatan Teluk Jambe Barat di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 tidak ada yang menikah dibawah umur, sedangkan di tahun 2019 semakin meningkat menjadi ke angka 51 pasangan yang menikah dibawah umur.⁸

Dalam hal ini terlihat bahwa masih terjadi adanya kesenjangan, apa yang disebut oleh Peraturan Undang-Undang dan teori terkadang sulit untuk bisa menjadi kenyataan, dikarenakan adanya indikasi yang menunjukkan bahwa jarak antara inspirasi dengan kenyataan, kemudian antara harapan dengan capaian, antara adanya das sollen dengan das sein. Keadaan tersebutlah membuktikan bahwa sekarang ini masih banyak pelaku hukum yang melaksanakan perkawinan di luar batas ketentuan hukum, tanpa bisa mempertimbangkan manfaat dan kerugiannya.

Maka dari itu penulis memilih di Kabupaten Karawang untuk melaksanakan suatu penelitian, karena di Kabupaten Karawang sampai

⁸ Laporan Tahunan Usia Perkawinan Kementerian Agama Kabupaten Karawang Sewilayah Kabupaten Karawang

sekarang masih banyak yang melaksanakan perkawinan dibawah umur. Kabupaten Karawang termasuk peringkat ke 13 yang notabene nya melangsungkan perkawinan yang relative di usia muda bahkan dibawah batas usia minimal perkawinan yang dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Termasuk KUA yang paling tinggi tingkat minimal usia perkawinannya yaitu di KUA Kecamatan Teluk Jambe Barat.

Apabila dilihat dari penelitian yang dilakukan sekarang banyak alasan yang melatarbelakangi masyarakat untuk melakukan suatu perkawinan dibawah umur, yakni adanya faktor adat atau kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan oleh keluarganya atau masyarakat sekitar, kemudian ada juga faktor pengetahuan dan kurangnya pemahaman akan resiko perkawinan dibawah umur. Kemudian ada juga kekhawatiran orangtua mengenai pergaulan anak muda zaman sekarang, karena faktor ekonomi seperti orangtua terlilit hutang dan kemiskinan, ada juga karena paksaan dari pihak orangtua, bahkan ada juga kemauan diri sendiri, rendahnya tingkat pendidikan sehingga terjadinya pergaulan bebas, serta adanya faktor yang sudah hamil diluar nikah yang terpaksa mau tidak mau harus dinikahkan. Tanpa melihat dan memikirkan bagaimana dampak dari perkawinan dibawah umur terhadap hak-hak anak itulah mengapa di Kabupaten Karawang masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur tanpa melihat dampak yang akan terjadi nantinya dikemudian hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka yang akan menjadi pokok penelitian yaitu :

1. Apa faktor penyebab meningkatnya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Teluk Jambe Barat?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Teluk Jambe Barat?
3. Bagaimana unsur penunjang dan penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitiann

1. Tujuan Penelitian

Melihat dari masalah diatas, ada beberapa yang ingin dicapai, yakni sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Teluk Jambe Barat
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Teluk Jambe Barat
- c. Untuk mengetahui unsur penunjang dan penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

2. Kegunaan Penelitiann

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah khususnya dikalangan para mahasiwa, untuk penelitian

lanjutan tentang masalah yang sama. Dari hasil penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih jelas. Apabila hal itu dapat semua ditempuh, maka itu akan bisa memberikan pengaruh yang cukup bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum islam dan pranata sosial.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian dan informasi yang penulis dapatkan, tinjauan pustaka ini memiliki tujuan bagi penulis khususnya agar bisa membedakan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Nisa Ikhlasiyah yang berjudul Tinjauan yuridis terhadap penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk bisa lebih mengetahui terhadap tinjauan yuridis terhadap penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Serta untuk lebih bisa mengetahui secara jelas tentang bagaimana tinjauan dalam aspek yuridis dan tinjauan dalam aspek sosiologis terhadap penetapan batas usia minimal dalam suatu perkawinan serta bisa melihat bagaimana perlindungan hukum kepada anak yang melangsungkan suatu perkawinan tetapi masih dibawah batas usia perkawinan.⁹

⁹ Nisa Ikhlasiyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Batas Usia Minimal Usia Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Universtas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Skripsi yang ditulis oleh Boga Kharisma yang berjudul Implementasi batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk bisa lebih mengetahui pelaksanaan batas usia minimal dalam suatu perkawinan yang dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Serta untuk menunjukkan tentang faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan suatu Undang-Undang tentang batas usia minimal dalam suatu perkawinan dalam masyarakat.¹⁰

Jurnal yang ditulis oleh Nourma Dewi yang berjudul Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pemberian dispensasi usia perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Karanganyar). Penelitian ini ditujukan untuk membahas tentang bagaimana pelaksanaan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pemberian dispensasi usia perkawinan dilihat dari Pengadilan Agama Karanganyar. Serta untuk menjelaskan cara bagaimana alasan-alasan pengajuan dispensasi perkawinan apakah disebabkan karena hamil terlebih dahulu, kekhawatiran orang tua, atau memang sudah ada kesiapan calon mempelai untuk melangsungkan suatu perkawinan, karena di Pengadilan Agama Karanganyar dalam pemberian dispensasi perkawinan terlihat dipermudah dengan proses yang cepat.¹¹

¹⁰ Boga Kharisma, *Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lampung: Universitas Lampung, 2017

¹¹ Nourma Dewi, " *Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Karanganyar)*". Jurnal, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.

Skripsi yang ditulis oleh Musdalifah yang berjudul Batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi analisis praktik perkawinan dibawah umur masyarakat di Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo). Penelitian ini bertujuan untuk bisa membahas tentang batasan usia dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Serta untuk bisa lebih mengetahui lebih jelas tentang bagaimana penerapan batasan usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam di masyarakat sekitar Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo ini.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Fitria Olivia yang berjudul Batasan umur dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk bisa lebih mengetahui batasan umur dalam suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Serta untuk bisa lebih mengetahui tentang bagaimana batasan umur untuk melakukan suatu perkawinan dilihat dari perspektif hukum, serta apa saja akibat hukum yang timbul jika melakukan perkawinan dibawah umur.¹³

¹² Musdalifah, *Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

¹³ Fitria Olivia, "*Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*", Jurnal, Jakarta: Universitas Esa Unggul Jakarta, 2015.

E. Kerangka Pemikiran

Melihat pada tinjauan pustaka diatas, maka bisa terbentuknya suatu kerangka berfikir agar supaya bisa lebih memudahkan dalam menyelesaikan suatu penelitian. Penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di KUA Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang.

Subekti mengemukakan Perkawinan yaitu suatu ikatan yang sah bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki tujuan untuk bisa bertahan lama. Perkawinan juga yaitu termasuk salah satu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut seorang laki-laki dan seorang perempuan saja atau calon mempelai saja, tetapi perkawinan juga menyangkut kedua belah pihak keluarga atau orangtua serta keluarga mereka masing-masing.

Adapun pengertian perkawinan dini ialah perkawinan yang dilangsungkan dibawah umur yang sebetulnya calon pasangan suami istri belum siap untuk melakukan suatu perkawinan. Karena pada seharusnya perkawinan itu dilakukan pada saat calon pasangan suami istri sudah masuk usia dewasa, tetapi pada kenyataannya ini dilakukan pada saat usia remaja jadi kurang adanya kesiapan dalam melaksanakan suatu perkawinan dan bisa berdampak pada kehidupan berumah tangga. Salah satu faktor adanya perkawinan dibawah umur itu ialah karena faktor pendidikan, karena tanpa dibekali pendidikan yang cukup

maka remaja tidak bisa berfikir panjang dalam menentukan pilihan sehingga memilih untuk cepat-cepat menikah.

Perkawinan dini juga sering diartikan cara untuk bisa mengikat dua lawan jenis yang umurnya masih dikatakan remaja dalam suatu ikatan keluarga. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan dini atau biasa disebut dengan perkawinan dibawah umur, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Faktor pribadi salah satunya dikarenakan ingin menghindari dosa (seks bebas) kemudian ada juga karena salah satu yaitu kecelakaan. Sedangkan dari faktor keluarga adalah dikarenakan paksaan dari kedua orangtua.¹⁴

Oleh karena itu calon pengantin dalam menjalani suatu perkawinan itu tidak sembarangan, salah satunya dilihat dari umur apakah sudah cukup atau belum. Oleh karena itu sangat penting sekali bagi calon pengantin dilihat dari kematangan jiwa dan raganya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu batas umur minimal dalam perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian sekarang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga batas umur dalam perkawinan itu disamakan untuk laki-laki dan perempuan yaitu berumur 19 tahun. Maka dari itu calon pengantin nantinya akan lebih bisa menjalankan hak dan kewajiban suami istri yang sesuai dengan aturan islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Tetapi melihat di realita sekarang di masyarakat masih banyak yang

¹⁴ Dian Luthfiyati, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm 67

melaksanakan perkawinan dibawah umur. Di dalam konsep Islam, Peraturan umur perkawinan tidak ditentukan batasan umur, sebaliknya kedewasaan calon pasangan pengantin dilihat dari “baligh”.

Apabila kita lihat didalam Al-Qur’an dan Hadis disitu menyebutkan bahwa dalam melihat suatu kedewasaan dalam perkawinan itu sangat penting sekali. Jika kita lihat dari kitab fiqh disebutkan bahwa usia dewasa itu dilihat dari adanya tanda-tanda baligh yakni berumur 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki ihtilam, sedangkan haid bagi perempuan berumur 9 (Sembilan) tahun. Dengan sudah terpenuhinya kriteria baligh maka seseorang sudah bisa melaksanakan suatu perkawinan. Jadi dalam islam kedewasaan seseorang itu dilihat dari tanda dia sudah baligh.¹⁵ Melihat dari itu, maka hukum islam dan ketentuan agama tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur minimal dan maksimal dalam perkawinan. Adapun dalam Al-Qur’an sudah menjelaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan yaitu haruslah orang yang siap dan mampu.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS. An-Nuur (240 : 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Penada Media, Jakarta, 2008. Hlm 394

akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Menurut para ulama kata “yang layak kawin” memiliki arti bawa harus sudah mampu secara mental dan spiritual untuk bisa membangun suatu rumah tangga.¹⁶ Adapun menurut Hadis Rasulullah menganjurkan untuk melaksanakan suatu perkawinan jika sudah mampu

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu”.

Maqashid Syariah menurut istilah ialah berasal dari kata *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* itu asal katanya dari *maqsd*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* dari kata kerja *qasada* *yaqsudu* yaitu menuju suatu arah dan tujuan. *Syariah* menurut bahasa *al nusus al muqaddasah* yang artinya kata-kata dari Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat suci serta *Muttawatir* yang tidak dicampuri oleh pikiran manusia. Jadi *maqashid syariah* menurut istilah yaitu suatu nilai atau makna yang bisa dijadikan sebagai tujuan yang dibuat oleh Allah Swt dibalik adanya *syariah* serta hukum yang ada.

Adapun menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Ghofar Shidiq. Bahwa *Maqashid syariah* ialah makna atau tujuan-tujuan yang dilakukan oleh

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Vol IX*, Lentera Hati, Jakarta, 2005. Hlm 335

syara' dalam setiap hukumnya. Ataupun tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Maka dari itu sesuatu bisa dikatakan sebagai maqashid syariah apabila telah terpenuhinya empat syarat, yaitu :

1. Bersifat tetap, yaitu harus bersifat pasti atau bisa jadi di duga kuat yang mendekati kepastian
2. Bersifat jelas, yaitu para fuqaha tidak akan beda dalam menetapkan suatu makna yang dituju. Contohnya yaitu memelihara keturunan sebagai syariat dalam suatu perkawinan
3. Bersifat terukur, yaitu maknanya itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas dan tidak perlu diragukan lagi
4. Wajib berlaku umum, maksudnya adalah suatu makna itu tidak akan berbeda jika dilihat dari perbedaan antara waktu dan tempatnya. Contohnya yaitu calon suami mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah kepada calon istri sebagai salah satu syarat kafa'ah didalam suatu perkawinan menurut Mazhab Maliki.¹⁷ Sehingga daripada ini tujuan dari Maqashid syariah yaitu :
 - a. Memelihara Agama
 - b. Memelihara Nyawa
 - c. Memelihara Akal
 - d. Memelihara Keturunan

¹⁷ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam*, Jurnal Vol. XLIV No. 118, Juni, 2009. Hlm 118-123

e. Memelihara Harta

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah di dalam penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu suatu metode yang dapat menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus. Oleh karena itu suatu penelitian harus didasari oleh teori selanjutnya teori tersebut digunakan untuk menganalisis teori tersebut.

Maka dari itu pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang menganalisis suatu permasalahan yang biasa dilakukan dengan cara mengambil suatu bahan-bahan atau suatu hukum sekunder dengan data primer seperti data yang diperoleh dari suatu lapangan tentang pelaksanaannya, baik itu kelompok organisasi, maupun masyarakat yang ada disekitar kita. Maka dari itu penelitian ini menganalisis mengenai perkawinan dibawah umur yang dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku serta hukum yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.¹⁸

¹⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar. Hlm 280

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif yakni untuk bisa menjelaskan suatu satuan analisis dengan secara lengkap, agar bisa menjadi satu kesatuan yang jelas. Contohnya ini seperti seseorang, tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu pranata, suatu kebudayaan atau bisa juga suatu komunitas.¹⁹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Faktor penyebab meningkatnya perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Teluk Jambe Barat?
- 2) Pelaksanaan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Teluk Jambe Barat?
- 3) Unsur penunjang dan penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang menjadi sumber pokok dari data-data yang sudah dikumpulkan. Sumber data primer diperoleh dari

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hlm 63

para responden hasil wawancara kepada para pihak pegawai Kemenag dan pegawai KUA yang terdiri dari Kepala KUA, Staff KUA dan Kemenag yang bersangkutan. Dengan melihat penelitian mengenai batas usia perkawinan serta dampak dan faktor dalam penanganan batas usia dalam perkawinan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yakni sumber-sumber lain yang menjadi penunjang dari sumber utama, yang meliputi literatur-literatur yang saling berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian dan termasuk buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara untuk mengumpulkan atau mengambil suatu data yang ada bisa dengan melalui cara melihat, ataupun menggunakan sebuah dokumen atau arsip yang ada contoh : laporan-laporan, bisa juga dengan sebuah catatan yang ada, serta data-data yang saling berkaitan dengan masalah penelitian ini. Menurut Sugiono dokumentasi yaitu salah satu cara yang dapat digunakan untuk bisa mendapatkan suatu data atau informasi apapun dalam bentuk buku, arsip, dokumen, maupun tulisan yang berisi tentang suatu laporan ataupun suatu keterangan yang bisa mendukung dengan suatu masalah dalam penelitian, baru setelah itu kemudian ditelaah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan antara kedua belah pihak yang terdiri dari pewawancara (interviewer) dan yang di wawancarai (interviewee) untuk bisa menghasilkan suatu data yang dibutuhkan.²⁰ Serta terhadap narasumber yang dituju maupun responden lainnya yang turut mendukung untuk teknik pengumpulan data ini sebagai penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca, kemudian memahami, mengutip, serta merangkum dan membuat catatan-catatan serta menganalisis Peraturan Perundang-Undangan.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul melalui hasil pengamatan, serta wawancara dari para responden dan angket maka dilakukan terhadap data tersebut. Peneliti menganalisisnya dengan menggunakan skala persentase (data kualitatif). Dalam menganalisis dapat dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data
- b. Menyeleksi data menjadi data terseleksi dan data yang tidak terseleksi

²⁰ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2008. Hlm 138

- c. Mengklasifikasikan data
 - d. Menganalisis data
 - e. Menarik kesimpulan
5. Lokasi Penelitian
- a. Instansi
 - 1) Kementerian Agama Kabupaten Karawang
 - 2) Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Jambe Barat
Kabupaten Karawang
 - b. Perpustakaan
 - 1) Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Jawa Barat
 - 2) Perpustakaan Pusat UIN Sunan Gunung Djati Bandung

